



**PUTUSAN**

Nomor 677/Pid.B/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jeswandi Ambarita als Wandi**;
2. Tempat lahir : Tanjung Muda;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/18 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air

Putih Kabupaten Batu Bara;

7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jeswandi Ambarita als Wandi ditangkap tanggal 4 September

2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 677/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jeswandi Ambarita Als Wandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeswandi Ambarita Als Wandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS, Nomor rangka MH1JBK317PK45 Nomor Mesin : JBK3E-1457324;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS, Nomor rangka MH1JBK317PK45 Nomor Mesin : JBK3E-1457324;

Dikembalikan kepada saksi Eli Gunarlik;

4. Menetapkan agar Terdakwa Jeswandi Ambarita Als Wandu dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa **Jeswandi Ambarita Als Wandu** pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Perumahan divisi 2 (LC) Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melintasi rumah saksi Eli Gunarlik yang berada di di Perumahan divisi 2

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LC) Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan melihat rumah saksi Eli Gunarlik dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa pergi kebelakang rumah saksi Eli Gunarlik lalu membuka jendela rumah yang terbuat dari papan yang tidak terkunci. Setelah berhasil membuka jendela, Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjatnya. Kemudian setelah berada di dalam rumah saksi Eli Gunarlik, Terdakwa mengambil celengan anak saksi Eli Gunarlik yang berisikan uang logam lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik yang tergantung di jok motor. Lalu setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan mengeluarkan sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS dan membawa sepeda motor tersebut melewati parit dengan cara melintangkan papan yang Panjang agat bisa melewati parit tersebut;

Kemudian saat dalam perjalanan menuju warung tempat Terdakwa beristirahat, Terdakwa bertemu dengan saksi Yuni di jalan namun Terdakwa tidak menyapa saksi Yuni karena dikhawatirkan akan ketahuan oleh saksi Yuni. Lalu atas informasi dari Saksi Yuni, saksi Boiman mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan alasan akan mengajak Terdakwa ke Pekanbaru dan membuat janji akan bertemu di SPBU Lubuk Sekat. Sesampainya di SPBU Lubuk Sekat Terdakwa bertemu dengan saksi Boiman dan saksi Diki Saputra lalu Terdakwa dibawa oleh saksi boiman dan saksi diki saputra untuk bertemu dengan saksi Eli Gunarlik serta Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Eli Gunarlik mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **Jeswandi Ambarita Als Wandu** pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Perumahan divisi 2 (LC) Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melintasi rumah saksi Eli Gunarlik yang berada di di Perumahan divisi 2 (LC) Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan melihat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Bkn



rumah saksi Eli Gunarlik dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa pergi kebelakang rumah saksi Eli Gunarlik lalu membuka jendela rumah yang terbuat dari papan yang tidak terkunci. Setelah berhasil membuka jendela, Terdakwa masuk melalui jendela. Kemudian setelah berada di dalam rumah saksi Eli Gunarlik, Terdakwa mengambil celengan anak saksi Eli Gunarlik yang berisikan uang logam lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik yang tergantung di jok motor. Lalu setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan mengeluarkan sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS dan membawa sepeda motor tersebut melewati parit dengan cara melintangkan papan yang panjang agar bisa melewati parit tersebut dan meninggalkan rumah saksi Eli Gunarlik.

Kemudian saat dalam perjalanan menuju warung tempat Terdakwa beristirahat, Terdakwa bertemu dengan saksi Yuni di jalan namun Terdakwa tidak menyapa saksi Yuni karena dikhawatirkan akan ketahuan oleh saksi Yuni. Lalu atas informasi dari Saksi Yuni, saksi Boiman mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan alasan akan mengajak Terdakwa ke Pekanbaru dan membuat janji akan bertemu di SPBU Lubuk Sekat. Sesampainya di SPBU Lubuk Sekat Terdakwa bertemu dengan saksi Boiman dan saksi Diki Saputra lalu Terdakwa dibawah oleh saksi boiman dan saksi diki saputra untuk bertemu dengan saksi Eli Gunarlik serta Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Eli Gunarlik mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ely Gunarlik Als Aseng Bin Abdul Rahman** dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Rumah saksi yang berada di Perumahan divisi 2 (LC) Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut saksi bersama keluarga saksi sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa yang di ambil oleh Terdakwa adalah satu unit kendaraan roda dua merk honda revo warna hitam dengan plat nomor BM 4028 DAS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi kondisi pada saat kejadian pencurian tersebut adalah rumah saksi dalam keadaan kosong;
  - Bahwa saksi mengetahui kendaraannya telah hilang saat saksi pulang kerumah dan memberitahu kepada saksi Heri Andika jika kendaraannya telah hilang;
  - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Diki Syahputra Bin Sulaiman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Rumah saksi yang berada di Perumahan divisi 2 (LC) Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Heri Andika yang mana saksi Heri Andika di hubungi oleh Sdri. Yuni jika bertemu dengan Terdakwa di jalan yang mana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Eli Gunarli;
  - Bahwa saksi bersama saksi Boiman menghubungi Terdakwa untuk bertemu di SPBU Lubuk Sekat untuk mengajak Terdakwa ke Pekanbaru;
  - Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di SPBU Lubuk Sekat lalu mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Eli Gunarli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Boiman Als Boi Bin Tukiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Rumah saksi yang berada di Perumahan divisi 2 (LC) Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Eli Gunarli dari Saksi Eli Gunarli yang mana saksi Eli Gunarli mendapat telepon dari Saksi Heri Andirka jika Sdri. Yuni melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Eli Gunarli;
  - Bahwa saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu di SPBU Lubuk Sekat untuk mengajak Terdakwa ke Pekanbaru;
  - Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di SPBU Lubuk Sekat lalu mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Eli Gunarli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **Heri Andika Als Dika Bin Syamsuri (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Rumah saksi yang berada di Perumahan divisi 2 (LC) Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
  - Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Eli Gunarlik jika kendaraan sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik hilang di dalam rumahnya saat saksi Eli Gunarlik pergi ke Pekanbaru;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik dari Sdri. Yuni yang mana Sdri. Yuni menelpon saksi jika bertemu dengan Terdakwa di jalan yang mana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik
  - Bahwa setelah mengetahui dari Sdri. Yuni, saksi menghubungi Saksi Diki Saputra, saksi menjelaskan melihat kendaraan milik saksi Gunarlik berada di SPBU namun tidak melihat Terdakwa pada saat itu;
  - Bahwa saksi bersama saksi Eli Gunarlik bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu diantar oleh saksi Boiman dan saksi Diki Saputra dengan membawa sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2022 terlibat pencurian buah sawit dan divonis penjara percobaan selama 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya pencurian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi Eli Gunarlik yang berada di Perumahan divisi 2 (LC) Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan sendirian, pada saat rumah saksi Eli Gunarlik dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela rumah saksi Eli Gunarlik dengan cara memanjat jendela tersebut dan setelah berada didalam rumah Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik yang kunci sepeda motornya berada di jok motor;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut ke sebuah forum jual beli;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik bertemu dengan Sdri. Yuni namun Terdakwa tidak menyapa Sdri. Yuni karena takut ketahuan;
- bahwa Terdakwa saat berada di warung untuk beristirahat dihubungi oleh saksi Boiman untuk bertemu di SPBU dengan tujuan mengajak Terdakwa pergi ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa saat berada di SPBU diajak oleh saksi Boiman dan saksi Diki Saputra untuk bertemu dengan saksi Eli Gunarlik;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa tidak ada meminta izin ke pemiliknya / korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS, Nomor rangka MH1JBK317PK45 Nomor Mesin : JBK3E-1457324;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS, Nomor rangka MH1JBK317PK45 Nomor Mesin : JBK3E-1457324;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melintasi rumah saksi Eli Gunarlik yang berada di Perumahan divisi 2 (LC) Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan melihat rumah saksi Eli Gunarlik dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa pergi kebelakang rumah saksi Eli Gunarlik lalu membuka jendela rumah yang terbuat dari papan yang tidak terkunci. Setelah berhasil membuka jendela, Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjatnya. Kemudian setelah berada di dalam rumah saksi Eli Gunarlik, Terdakwa mengambil celengan anak saksi Eli Gunarlik yang berisikan uang logam lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik yang tergantung di jok motor. Lalu setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan mengeluarkan sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Bkn



membawa sepeda motor tersebut melewati parit dengan cara melintangkan papan yang Panjang agar bisa melewati parit tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat dalam perjalanan menuju warung tempat Terdakwa beristirahat, Terdakwa bertemu dengan saksi Yuni di jalan namun Terdakwa tidak menyapa saksi Yuni karena dikhawatirkan akan diketahui oleh saksi Yuni. Lalu atas informasi dari Saksi Yuni, saksi Boiman mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan alasan akan mengajak Terdakwa ke Pekanbaru dan membuat janji akan bertemu di SPBU Lubuk Sekat dan sesampainya di SPBU Lubuk Sekat Terdakwa bertemu dengan saksi Boiman dan saksi Diki Saputra lalu Terdakwa dibawah oleh saksi boiman dan saksi diki saputra untuk bertemu dengan saksi Eli Gunarlik serta Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Eli Gunarlik mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jeswandi Ambarita Als Wandu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melintasi rumah saksi Eli Gunarlik yang berada di Perumahan divisi 2 (LC) Desa Pangkalan Serik



Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan melihat rumah saksi Eli Gunarlik dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa pergi kebelakang rumah saksi Eli Gunarlik lalu membuka jendela rumah yang terbuat dari papan yang tidak terkunci. Setelah berhasil membuka jendela, Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjatnya. Kemudian setelah berada di dalam rumah saksi Eli Gunarlik, Terdakwa mengambil celengan anak saksi Eli Gunarlik yang berisikan uang logam lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik yang tergantung di jok motor. Lalu setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan mengeluarkan sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS dan membawa sepeda motor tersebut melewati parit dengan cara melintangkan papan yang Panjang agat bisa melewati parit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dalam perjalanan menuju warung tempat Terdakwa beristirahat, Terdakwa bertemu dengan saksi Yuni di jalan namun Terdakwa tidak menyapa saksi Yuni karena dikhawatirkan akan ketahuan oleh saksi Yuni. Lalu atas informasi dari Saksi Yuni, saksi Boiman mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan alasan akan mengajak Terdakwa ke Pekanbaru dan membuat janji akan bertemu di SPBU Lubuk Sekat dan sesampainya di SPBU Lubuk Sekat Terdakwa bertemu dengan saksi Boiman dan saksi Diki Saputra lalu Terdakwa dibawa oleh saksi boiman dan saksi diki saputra untuk bertemu dengan saksi Eli Gunarlik serta Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Eli Gunarlik mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS, Nomor rangka MH1JBK317PK45 Nomor Mesin : JBK3E-1457324 yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Eli Gunarlik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud



semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS, Nomor rangka MH1JBK317PK45 Nomor Mesin : JBK3E-1457324 tersebut, tanpa seizin saksi Eli Gunarlik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS, Nomor rangka MH1JBK317PK45 Nomor Mesin : JBK3E-1457324 tersebut dengan cara membuka jendela rumah yang terbuat dari papan yang tidak terkunci. Setelah berhasil membuka jendela, Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjatnya. Kemudian setelah berada di dalam rumah saksi Eli Gunarlik, Terdakwa mengambil celengan anak saksi Eli Gunarlik yang berisikan uang logam lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik saksi Eli Gunarlik yang tergantung di jok motor. Lalu setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan mengeluarkan sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS dan membawa sepeda motor tersebut melewati parit dengan cara melintangkan papan yang Panjang agat bisa melewati parit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS, Nomor rangka MH1JBK317PK45 Nomor Mesin : JBK3E-1457324;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS, Nomor rangka MH1JBK317PK45 Nomor Mesin : JBK3E-1457324;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eli Gunarlik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Eli Gunarlik;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Jeswandi Ambarita Als Wandu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo x warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS, Nomor rangka MH1JBK317PK45 Nomor Mesin : JBK3E-1457324;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4028 DAS, Nomor rangka MH1JBK317PK45 Nomor Mesin : JBK3E-1457324;

## Dikembalikan kepada saksi **Eli Gunarlik**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yoga Baya Prayurisna, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**

**Ersin, S.H., M.H.,**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Bkn



**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)